



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Subang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ;

Di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh AWAN SYAHPUTRA, S.H.dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, pada LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 175/Pen.Pid/2024/PN Mkd ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *"Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang dan dilakukan terhadap Anak"* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 6 C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti:
 - ✓ 1 (satu) buah alat bantu seks warna ping.
 - Dirampas untuk di musnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan pidana ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sejak Tahun 2023 hingga Bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 hingga Tahun 2024 bertempat Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang tepatnya di kamar kost yang disewa Terdakwa , atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana *"Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang dan dilakukan terhadap Anak"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari yang sudah tidak di ingat lagi di Tahun 2023 Pukul 21.00 Wib Anak Korban bermain ke kostan Terdakwa di. Tiba-tiba Terdakwa meminta Anak Korban untuk melepas celana dan celana dalamnya, namun Anak Korban menolak. Kemudian Terdakwa mengiming-imingi Anak Korban dengan membelikan *Diamond Free Fire* jika Anak Korban melepaskan celananya, sehingga Anak Korban tergiur atas iming-iming tersebut dan membiarkan Terdakwa melepaskan celana Anak Korban . Selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan mengocok hingga tegang, lalu mengulum kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Anak Korban ejakulasi mengeluarkan sperma. Beberapa menit setelahnya Anak Korban diminta untuk tengkurap dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang dubur Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma. Selanjutnya Terdakwa memasukan alat bantu seks warna ping ke dalam lubang dubur Anak Korban .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih di Tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saat Anak Korban main ke tempat kost Terdakwa. Terdakwa kembali mengiming-imingi Anak Korban dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, asalkan Anak Korban melepas celana dan celana dalamnya. Karena tergiur sehingga Anak Korban menyetujui, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban, sambil Terdakwa mengocok dan sesekali mengulum kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Anak Korban hingga ejakulasi mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mengocok kemaluannya sendiri hingga ejakulasi mengeluarkan sperma.
- Bahwa peristiwa ketiga terjadi pada hari tanggal bulan lupa di Tahun 2024 sekira Pukul 21.00 WIB. Anak Korban bermain ke tempat kost Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Anak Korban melepaskan celana dan celana dalamnya, namun Anak Korban menolak, akan tetapi Terdakwa menarik paksa dan melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban, sambil Terdakwa mengocok dan sesekali mengulum kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Anak Korban hingga ejakulasi mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mengocok kemaluannya sendiri hingga ejakulasi mengeluarkan sperma.
- Bahwa peristiwa yang keempat terjadi pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan April Tahun 2024 sekira Pukul 21.00 WIB, Anak Korban bermain ke tempat kost Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Anak Korban melepaskan celana dan celana dalamnya, namun Anak Korban menolak, akan tetapi Terdakwa menarik paksa dan melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban, sambil Terdakwa mengocok dan sesekali mengulum kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Anak Korban hingga ejakulasi mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mengocok kemaluannya sendiri hingga ejakulasi mengeluarkan sperma.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami luka sebagaimana termuat di dalam *Visum Et Repertum* Nomor: R/70/VER/V/Kes.15/2024/Rumkit Tanggal 30 Mei 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa yaitu

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM. menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, yaitu:

1. Pemeriksaan Fisik

- Tingkat kesadaran : sadar penuh
- Denyut nadi : Sembilan puluh satu kali per menit
- Tekanan darah : seratus tiga puluh satu per tujuh puluh tujuh millimeter air raksa
- Pernafasan : dua puluh kali per menit
- Suhu : tiga puluh lima koma dua derajat celsius

2. Kelainan-Kelainan Fisik

- Wajah : tidak didapatkan luka-luka
- Dada : tidak didapatkan luka-luka
- Punggung : tidak didapatkan luka-luka
- Pinggang : tidak didapatkan luka-luka
- Perut : tidak didapatkan luka-luka
- Kemaluan : tidak didapatkan luka-luka
- Dubur :
 - terdapat luka memar arah jam enam ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter (dalam posisi menungging)
 - lipatan menghilang pada arah jam lima sampai dengan jam tujuh (dalam posisi menungging)
- Anggota gerak atas : terdapat luka memar pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, warna biru kehijauan.
- Anggota gerak bawah : tidak didapatkan luka-luka

3. Pemeriksaan Penunjang

- Pemeriksaan swab anus, hasil : negative (tidak ditemukan sperma)

Kesimpulan: dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada anus dan lipatan anus yang menghilang; luka memar pada lengan atas kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 6 C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah korban pencabulan dan persetubuhan (sodomi) Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024, peristiwa tersebut terjadi di tempat tinggalnya atau tempat kostnya terdakwa ikut Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut 4 (empat) kali ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengulum kemaluan Anak Korban, memasukkan penisnya kedalam dubur Anak Korban dan memasukkan alat bantu sex (vibrator sex) ke dalam dubur Anak Korban ;
- Bahwa awal perbuatannya Pertama pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB di kamar kostnya ikut Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang saat Anak Korban main di tempat tersebut Terdakwa meminta Anak Korban untuk melepaskan celana beserta celan dalam Anak Korban, namun Anak Korban menolak selanjutnya ia memberikan iming – iming akan membelikan diamond game Free Fire asalkan Anak Korban melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan karena tergiur akhirnya Anak Korban iyaikan, setelah itu ia memegang kemaluan Anak Korban dan mengkocok hingga tegang, kemudian Terdakwa mengulum kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Anak Korban ejakulasi mengeluarkan sperma. Beberapa menit setelahnya Anak Korban diminta untuk tengkurap dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang dubur Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma, setelah itu Anak Korban merasa lubang dubur Anak Korban di masuki sebuah alat yang ternyata Terdakwa memasukkan sebuah alat bantu sex warna pink. Yang kedua pada hari tanggal lupa tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Anak Korban main ke tempat kostnya ia kembali memberikan iming – iming memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah kepada Anak Korban dan setelah itu Anak Korban diminta untuk melepaskan celana beserta celana

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



dalam Anak Korban, kemudian bibir Anak Korban diciumi olehnya sambil Terdakwa mengkokok dan sesekali mengulum kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Anak Korban ejakulasi mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mengkokok kemaluannya sendiri hingga ejakulasi mengeluarkan sperma. Yang ketiga pada hari tanggal bulan lupa tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban main ke tempat kostnya Terdakwa kembali meminta Anak Korban untuk melepaskan celana beserta celana, saat itu Anak Korban menolak namun Terdakwa tiba – tiba menarik dan melepaskan celan dalam Anak Korban secara paksa, kemudian bibir Anak Korban diciumi olehnya sambil Terdakwa mengkokok dan sesekali mengulum kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Anak Korban ejakulasi mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mengkokok kemaluannya sendiri hingga ejakulasi mengeluarkan sperma dan yang keempat pada hari tanggal bulan April tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban main ke tempat kostnya ia kembali meminta Anak Korban untuk melepaskan celana beserta celana, saat itu Anak Korban menolak namun Terdakwa tiba – tiba menarik dan melepaskan celan dalam Anak Korb an secara paksa, kemudian bibir Anak Korban diciumi olehnya sambil Terdakwa mengkokok dan sesekali mengulum kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Anak Korban ejakulasi mengeluarkan sperma, setelah itu Terakwa mengkokok kemaluannya sendiri hingga ejakulasi mengeluarkan sperma ;

- Bahwa tidak ada kekerasan ataupun ancaman kekerasan namun Terdakwa pernah memaksa Anak Korban agar Anak Korban mau untuk dicabuli ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi II GN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah Anak Korban ;
- Bahwa Perbuatan Pencabulan terhadap Anak Korban yaitu berupa kekerasan seksual dengan cara pelaku melepas baju Anak Korban dan memasukan alat kelamin kedalam dubur Anak Korban dan pelaku juga memegang alat kelamin Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, alamat Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari tetangga yang juga anaknya menjadi korban pencabulan yang bernama Anak Korban selanjutnya Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, Saksi ajak ke rumahnya Terdakwa dan sampai disana Terdakwa baru dimassa;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut ialah pada hari ini Rabu tanggal 10 April 2024 dari Anak Korban sendiri, yang mana dari keterangan Anak Korban bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pertengahan akhir tahun 2023 di Tempat kost milik Bapak S, Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang diceritakan Anak Korban kepada Saksi ialah kalau anak bapak mengalami tindakan seksual dan Terdakwa sudah diamankan warga ditempat tetangga kostnya Terdakwa ;
- Bahwa Saksi belum sempat bertanya kepada Anak Korban namun setelah Anak Korban dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Magelang lalu Anak Korban di interogasi oleh petugas kepolisian dan Saksi baru mengetahui bahwa Anak Korban telah mengalami tindakan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pelaku melepas baju Anak Korban dan pelaku memasukan alat kelamin kedalam dubur Anak Korban dan pelaku juga memegang alat kelamin Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Anak Korban II dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak II Korban adalah korban pencabulan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di kamar kost terdakwa di sebuah kost milik Sdr. A di dusun ikut Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya Anak Korban II kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022, yang mana ia mengajak Anak Korban II untuk bermain futsal dengan Terdakwa di lapangan futsal Metro bersama – sama dengan Anak Korban dan Anak Korban II, setelah perjumpaan tersebut Anak Korban II menjadi kenal dengannya dan beberapa kali main ke kamar kostnya dan tempatnya bekerja Kemudian pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Anak Korban main ke tempat kostnya Terdakwa, Anak Korban II dibelikan diamond game Mobile Legend sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu) rupiah oleh Terdakwa selanjutnya saat Anak Korban sedang duduk di atas

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



kasur dan bersandar pada tembok tiba – tiba Terdakwa menarik paksa celana beserta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dilanjut mengkokocok dan mengulum kemaluan Anak Korban, peristiwa tersebut berlangsung sekira 8 (delapan) menit setelah itu Anak Korban pulang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Kutipan akta kelahiran Nomor xxx teratanggal 12 April 2010 atas nama Anak Korban dan Kartu Keluarga Nomor xxx tertanggal 30 Agustus 2012 atas nama kepala keluarga GN yang didalamnya terdapat nama Anak Korban ;
2. Kutipan akta kelahiran Nomor xxx teratanggal 5 Juni 2009 atas nama Anak Korban II dan Kartu Keluarga Nomor xxx tertanggal 6 Nopember 2020 atas nama kepala keluarga H yang didalamnya terdapat nama Anak Korban II ;
3. *Visum Et Repertum* Nomor : R/70/VER/V/Kes.15/2024/Rumkit Tanggal 30 Mei 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM. menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II, yaitu:
 4. Pemeriksaan Fisik
 - Tingkat kesadaran : sadar penuh
 - Denyut nadi : Sembilan puluh satu kali per menit
 - Tekanan darah : seratus tiga puluh satu per tujuh puluh tujuh millimeter air raksa
 - Pernafasan : dua puluh kali per menit
 - Suhu : tiga puluh lima koma dua derajat celcius
 5. Kelainan-Kelainan Fisik
 - Wajah : tidak didapatkan luka-luka
 - Dada : tidak didapatkan luka-luka
 - Punggung : tidak didapatkan luka-luka
 - Pinggang : tidak didapatkan luka-luka
 - Perut : tidak didapatkan luka-luka
 - Kemaluan : tidak didapatkan luka-luka



- Dubur :
 - terdapat luka memar arah jam enam ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter (dalam posisi menungging)
 - lipatan menghilang pada arah jam lima sampai dengan jam tujuh (dalam posisi menungging)
- Anggota gerak atas : terdapat luka memar pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, warna biru kehijauan.
- Anggota gerak bawah : tidak didapatkan luka-luka

6. Pemeriksaan Penunjang

- Pemeriksaan swab anus, hasil : negative (tidak ditemukan sperma)

Kesimpulan: dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada anus dan lipatan anus yang menghilang; luka memar pada lengan atas kanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan (sodomi) kepada Anak Korban , Anak Korban II, dan Anak Korban III;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengulum kemaluan Anak-anak Korban, memasukkan penis atau memasukkan mainan sex (sex toys) kedalam lubang dubur Anak-anak Korban ;
- Bahwa ketika melakukan pencabulan yakni di lokasi yang selalu sama yakni di dalam kamar Kost milik Terdakwa, Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang. Dengan rincian sebagai berikut, terhadap : Anak Korban : sebanyak 4 kali yakni pada sekira tahun 2023 sebanyak 2 kali, pada bulan Maret 2024 sebanyak 1 kali, dan pada bulan April 2024 sebanyak 1 kali, Korban: sebanyak 3 kali yakni pada sekitar tahun 2022, Anak Korban II : sebanyak 1 kali pada tahun 2023 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yakni dengan cara sebagai berikut, terhadap : Anak Korban : Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB, awalnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban dengan iming-iming Terdakwa memberikan coin game terhadapnya sehingga dirinya mau untuk Terdakwa lepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengkokok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian saya mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa memasukkan penis saya kedalam lubang duburnya Anak Korban dengan paksa dalam posisi Anak Korban tiduran telentang dan Terdakwa posisi jongkok didepannya dan Terdakwa bergerak maju mundur selama 2 menit, hingga Terdakwa pun ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga memasukkan alat sex vibrator kedalam duburnya Anak Korban selama 2 menit. Kemudian pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, awalnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban dengan iming-iming Terdakwa memberikan coin game terhadapnya sehingga dirinya mau untuk Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi. Sedangkan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, awalnya Anak Korban datang ke kost Terdakwa hendak numpang ngecas HP kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah video porno kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian saya juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi. Dan yang terakhir pada hari tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, awalnya Anak Korban datang ke kost Terdakwa karena penasaran video bokep yang sedang viral di tiktok kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah video porno tersebut kepada Anak Korban. Kemudian saya melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yakni dengan cara sebagai berikut, terhadap : Anak Korban III : Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di gudang toko sepatu tempat Terdakwa bekerja yang berada didalam gedung Artos Mall, Terdakwa sedang beristirahat kemudian Anak Korban datang menghampiri Terdakwa ke toko dan masuk ke gudang juga dengan maksud hendak bermain game bersama. Kemudian Terdakwa menontonkan Anak Korban sebuah video porno, dan kami

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



nonton video porno bersama, kemudian Terdakwa mulai meraba kemaluannya sambil bilang “UDAH TEGANG APA BELUM, COBA LIHAT” kemudian Terdakwa menjanjikan hendak Terdakwa beri uang 50rb agar Anak Korban mau memperlihatkan kemaluannya. Kemudian Terdakwa memulai memegang kemaluannya Anak Korban dan Terdakwa kocok kemaluannya, selanjutnya Terdakwa juga mulai mengulum kemaluannya Anak Korban selama 5 (lima) menit. Hingga akhirnya Anak Korban tidak mau lagi. Selanjutnya Pada hari tanggal bulan lupa sekira tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB, awalnya Anak Korban III datang ke kamar kost Terdakwa kemudian Terdakwa memperlihatkan video porno kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberikan uang 50ribu kepada Anak Korban agar dirinya menjadi mau untuk Terdakwa copot celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengkocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi. Dan terakhir pada hari tanggal bulan lupa sekira tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB, awalnya Anak Korban n datang ke kamar kost kemudian Terdakwa memperlihatkan video porno kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa copot celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Anak Korban mengkocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yakni dengan cara sebagai berikut, terhadap : Anak Korban II : pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB, awalnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban dengan iming-iming Terdakwa memberikan coin game terhadapnya sehingga dirinya mau untuk Terdakwa lepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengkocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi ;
- Bahwa Terdakwa dahulu merupakan korban sodomi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu semua untuk melepaskan hasrat dan sensasi seksualnya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat bantu seks warna ping ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan (sodomi) ke pada Anak Korban , Anak Korban II, dan Anak Korban III;
- Bahwa Anak-Anak Korban tersebut masing-masing belum genap berumur 18 (delapan belas tahun) dan belum menikah ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengulum kemaluan Anak-anak Korban, memasukkan penis atau memasukkan mainan sex (sex toys) kedalam lubang dubur Anak-anak Korban ;
- Bahwa ketika melakukan pencabulan yakni di lokasi yang selalu sama yakni di dalam kamar Kost milik Terdakwa, Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang. Dengan rincian sebagai berikut, terhadap : Anak Korban : sebanyak 4 kali yakni pada sekira tahun 2023 sebanyak 2 kali, pada bulan Maret 2024 sebanyak 1 kali, dan pada bulan April 2024 sebanyak 1 kali, Korban: sebanyak 3 kali yakni pada sekitar tahun 2022, Anak Korban II : sebanyak 1 kali pada tahun 2023 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yakni dengan cara sebagai berikut, terhadap : Anak Korban : Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB, awalnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban dengan iming-iming Terdakwa memberikan coin game terhadapnya sehingga dirinya mau untuk Terdakwa lepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengkocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian saya mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa memasukkan penis saya kedalam lubang duburnya Anak Korban dengan paksa dalam posisi Anak Korban tiduran telentang dan Terdakwa posisi jongkok didepannya dan Terdakwa bergerak maju mundur selama 2 menit, hingga Terdakwa pun ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga memasukkan alat sex vibrator kedalam duburnya Anak Korban selama 2 menit. Kemudian pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira



pukul 14.00 WIB, awalnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban dengan iming-iming Terdakwa memberikan coin game kepadanya sehingga dirinya mau untuk Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi. Sedangkan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, awalnya Anak Korban datang ke kost Terdakwa hendak numpang ngecas HP kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah video porno kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian saya juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi. Dan yang terakhir pada hari tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, awalnya Anak Korban datang ke kost Terdakwa karena penasaran video bokep yang sedang viral di tiktok kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah video porno tersebut kepada Anak Korban. Kemudian saya melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yakni dengan cara sebagai berikut, terhadap : Korban : Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di gudang toko sepatu tempat Terdakwa bekerja yang berada didalam gedung Artos Mall, Terdakwa sedang beristirahat kemudian Anak Korban datang menghampiri Terdakwa ke toko dan masuk ke gudang juga dengan maksud hendak bermain game bersama. Kemudian Terdakwa menunjukkan Anak Korban sebuah video porno, dan kami nonton video porno bersama, kemudian Terdakwa mulai meraba kemaluannya sambil bilang "UDAH TEGANG APA BELUM, COBA LIHAT" kemudian Terdakwa menjanjikan hendak Terdakwa beri uang 50rb agar Anak Korban mau memperlihatkan kemaluannya. Kemudian Terdakwa memulai memegang kemaluannya Anak Korban dan Terdakwa kocok kemaluannya, selanjutnya Terdakwa juga mulai mengulum kemaluannya Anak Korban selama 5 (lima) menit. Hingga akhirnya Anak Korban tidak mau lagi.



Selanjutnya Pada hari tanggal bulan lupa sekira tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB, awalnya Anak Korban III datang ke kamar kost Terdakwa kemudian Terdakwa memperlihatkan video porno kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberikan uang 50ribu kepada Anak Korban agar dirinya menjadi mau untuk Terdakwa copot celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi. Dan terakhir pada hari tanggal bulan lupa sekira tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB, awalnya Anak Korban datang ke kamar kost kemudian Terdakwa memperlihatkan video porno kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa copot celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Anak Korban mengocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yakni dengan cara sebagai berikut, terhadap : Anak Korban II : pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB, awalnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban dengan iming-iming Terdakwa memberikan coin game terhadapnya sehingga dirinya mau untuk Terdakwa lepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi ;
- Bahwa Terdakwa dahulu merupakan korban sodomi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu semua untuk melepaskan hasrat dan sensasi seksualnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada anus dan lipatan anus yang menghilangkan luka memar pada lengan atas kanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 6 C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain ;
3. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang ;
4. Dilakukan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud dengan setiap orang, adalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) dan korporasi (*Recht Person*) yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa frase 'barangsiapa' secara *pragmatic* identik dengan 'Setiap Orang' sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang (*afwezigheid van all e wederrechtelijkheid*), demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu (*afwezigheid van alle schuld*);

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan majelis pertimbangan setelah unsur-unsur dalam pasal ini majelis pertimbangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan mengenai identitas dirinya dan identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan , dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 : Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Selanjutnya dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah tindakan mempertemukan masing-masing alat kelamin yang saling berbeda jenis dalam konteks vertilisasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud diluar perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita diluar daripada ikatan perkawinan, secara spesifik hubungan yang dimaksud di dalam pasal ini adalah hubungan persetubuhan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerentanan menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction adalah *The conditions determined by physical, social, economic and environmental factors or processes which increase the susceptibility of an individual, a community, assets or systems to the impacts of hazards* dalam terjemahan bebasnya kerentanan adalah faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menyebabkan seseorang atau suatu komunitas semakin rawan mengalami keparahan akibat bencana. Adapun kelompok rentan menurut penjelasan pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah *"orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat"* ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : R/70/VER/V/Kes.15/2024/Rumkit Tanggal 30 Mei 2024 didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada anus dan lipatan anus yang menghilang; luka memar pada lengan atas kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 137/TP/2010 tertanggal 12 April 2010 atas nama Anak Korban dan Kartu Keluarga Nomor 3308101603120014 tertanggal 30 Agustus 2012 atas nama kepala keluarga GN yang didalamnya terdapat nama Anak Korban dan Kutipan akta kelahiran Nomor 49153/TP/2009 tertanggal 5 Juni 2009 atas nama Anak Korban II dan Kartu Keluarga Nomor 3308150407106335 tertanggal 6 Nopember 2020 atas nama kepala keluarga H yang didalamnya terdapat nama Anak Korban II diketahui bahwa Anak Korban, Anak Korban II, dan Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 6C Jo. pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana unsur pokok dari pasal tersebut adalah adanya Persetubuhan, yang dalam perkara a quo adalah persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban II, dan Anak Korban III;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan “*Persetubuhan*” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma. Dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari “*Persetubuhan*” tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani / sperma, melainkan sudah cukup “*Persetubuhan*” itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan. Sedangkan makna leksikal dari “*pencabulan*” atau dalam bahasa Arab disebut dengan “*Fahsya*” adalah lebih luas mencakup segala macam perbuatan baik bersifat fisik atau verbal (termasuk *cat calling*) yang berhubungan logis dengan aktifitas seksual, namun tidak sampai pada derajat penetrasi organ seksual (*sexual intercourse*) ;

Menimbang, bahwa namun adapun perkara *in casu* persetubuhan dan pencabulan yang dimaksud bukanlah bentuk persetubuhan dan pencabulan dalam bentuk *heterosexual* melainkan dalam bentuk *homosexual*. Adapun definisi *homosexual* secara leksikal adalah keadaan tertarik terhadap orang lain dengan jenis kelamin yang sama (vide KBBI), hal yang tidak jauh berbeda juga didefinisikan di dalam kamus hukum Black atau Black’s law dictionary yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



mengatakan “a person who is attracted to people of the same sex” (terjemahan bebasnya seseorang yang tertarik terhadap orang yang memiliki jenis kelamin yang sama). Sedangkan dalam ajaran islam dikenal istilah *liwath*, adapun istilah *liwath* itu sendiri sebenarnya bukanlah berasal dari bahasa arab namun bahasa kaum Nabi Luth AS (bangsa yang menempati wilayah sekitar laut mati atau perbatasan Palestine dan Jordania) yang artinya mengacu pada perbuatan keji kaum Luth yang jika didefinisikan secara maknawi adalah perbuatan perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belak pihak. Al Qur'an sendiri mengklasifikasikan homosexual dengan istilah *Al-Faahisyah* yang artinya perbuatan yang teramat sangat keji (karena didepan kata *faahisyah* menggunakan kata “AL” yang menunjukkan kedudukan yang teramat sangat, vide QS 7:80), yang kekejiannya melebihi derajat zina secara heterosexual. Adapun di dalam KUHP homosexual telah dikenal di dalam pasal 296 KUHP dan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) diatur di dalam pasal 414 KUHP Baru. Sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa persetubuhan dan pencabulan yang dimaksud tidak semata-mata bersifat *heterosexual* namun juga meliputi tindakan-tindakan sexualitas yang melibatkan sesama jenis kelamin hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan (sodomi) ke pada Anak Korban , Anak Korban II, dan Anak Korban III ;
- Bahwa Anak-Anak Korban tersebut masing-masing belum genap berumur 18 (delapan belas tahun) dan belum menikah ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengulum kemaluan Anak k-anak Korban, memasukkan penis atau memasukkan mainan sex (sex toys) kedalam lubang dubur Anak-anak Korban ;
- Bahwa ketika melakukan pencabulan yakni di lokasi yang selalu sama yakni di dalam kamar Kost milik Terdakwa, Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang. Dengan rincian sebagai berikut, terhadap : Anak Korban : sebanyak 4 kali yakni pada sekira tahun 2023 sebanyak 2 kali, pada bulan Maret 2024 sebanyak 1 kali, dan



pada bulan April 2024 sebanyak 1 kali, Korban: sebanyak 3 kali yakni pada sekitar tahun 2022, Anak Korban II : sebanyak 1 kali pada tahun 2023 ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yakni dengan cara sebagai berikut, terhadap : Anak Korban : Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB, awalnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban dengan iming-iming Terdakwa memberikan coin game terhadapnya sehingga dirinya mau untuk Terdakwa lepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian saya mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa memasukkan penis saya kedalam lubang duburnya Anak Korban dengan paksa dalam posisi Anak Korban tiduran telentang dan Terdakwa posisi jongkok didepannya dan Terdakwa bergerak maju mundur selama 2 menit, hingga Terdakwa pun ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga memasukkan alat sex vibrator kedalam duburnya Anak Korban selama 2 menit. Kemudian pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, awalnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban dengan iming-iming Terdakwa memberikan coin game terhadapnya sehingga dirinya mau untuk Terdakwa lepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi. Sedangkan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, awalnya Anak Korban datang ke kost Terdakwa hendak numpang ngecas HP kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah video porno kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi. Dan yang terakhir pada hari tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, awalnya Anak Korban datang ke kost Terdakwa karena penasaran video bokep yang sedang viral di tiktok kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah video porno tersebut kepada Anak Korban. Kemudian saya melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengocok

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yakni dengan cara sebagai berikut, terhadap : Anak Korban III : Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di gudang toko sepatu tempat Terdakwa bekerja yang berada didalam gedung Artos Mall, Terdakwa sedang beristirahat kemudian Anak Korban datang menghampiri Terdakwa ke toko dan masuk ke gudang juga dengan maksud hendak bermain game bersama. Kemudian Terdakwa menontonkan Anak Korban sebuah video porno, dan kami nonton video porno bersama, kemudian Terdakwa mulai meraba kemaluannya sambil bilang "UDAH TEGANG APA BELUM, COBA LIHAT" kemudian Terdakwa menjanjikan hendak Terdakwa beri uang 50rb agar Anak Korban mau memperlihatkan kemaluannya. Kemudian Terdakwa memulai memegang kemaluannya Anak Korban dan Terdakwa kocok kemaluannya, selanjutnya Terdakwa juga mulai mengulum kemaluannya Anak Korban selama 5 (lima) menit. Hingga akhirnya Anak Korban tidak mau lagi. Selanjutnya Pada hari tanggal bulan lupa sekira tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB, awalnya Anak Korban III datang ke kamar kost Terdakwa kemudian Terdakwa memperlihatkan video porno kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberikan uang 50ribu kepada Anak Korban agar dirinya menjadi mau untuk Terdakwa copot celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengkocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi. Dan terakhir pada hari tanggal bulan lupa sekira tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB, awalnya Anak Korban datang ke kamar kost kemudian Terdakwa memperlihatkan video porno kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa copot celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Anak Korban mengkocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yakni dengan cara sebagai berikut, terhadap : Anak Korban II : pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB, awalnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan iming-iming Terdakwa memberikan coin game terhadapnya sehingga dirinya mau untuk Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengkokok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi ;

- Bahwa Terdakwa dahulu merupakan korban sodomi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu semua untuk melepaskan hasrat dan sensasi seksualnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada anus dan lipatan anus yang menghilangkan luka memar pada lengan atas kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan itu maka Majelis Hakim menilai Terdakwa memanfaatkan kesempatan berupa kerentanan daripada Anak-anak Korban dengan mengiming-imingi imbalan uang atau voucher game online dan sedikit intimidasi dengan cara memberikan ancaman berupa kepada Anak Korban untuk mengganti voucher game online senilai 2 kali lipat jika keinginan Terdakwa tidak dituruti sehingga menggerakkan Anak-anak Korban tersebut untuk memperkenankan Terdakwa mengulum kemaluan Anak-anak Korban, memasukkan penis atau memasukkan mainan sex (sex toys) kedalam lubang dubur Anak-anak Korban sehingga sensasi dan kepuasan seksual Terdakwa menjadi terpenuhi. Disamping itu secara kriminologi pengalaman traumatis masa lalu Terdakwa yang pernah dihisap penisnya oleh teman lakinya saat masih duduk dibangku sekolah menengah atas turut menjadi pendorong tindak pidana ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat *unsur ke-2 mengenai "Memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengannya"* telah terpenuhi ;

Ad.3 : Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya 15 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksual merupakan unsur-unsur penyerta (*bijkomende voorwaarden*) yang bersifat pemberatan dalam penjatuhan *strafmaat* yang disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu dari kedua unsur tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut menjadi dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan (sodomi) ke pada Anak Korban , Anak Korban II, dan Anak Korban III;
- Bahwa Anak-Anak Korban tersebut masing-masing belum genap berumur 18 (delapan belas tahun) dan belum menikah ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengulum kemaluan Anak k-anak Korban, memasukkan penis atau memasukkan mainan sex (sex toys) kedalam lubang dubur Anak-anak Korban ;
- Bahwa ketika melakukan pencabulan yakni di lokasi yang selalu sama yakni di dalam kamar Kost milik Terdakwa, Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang. Dengan rincian sebagai berikut, terhadap : Anak Korban : sebanyak 4 kali yakni pada sekira tahun 2023 sebanyak 2 kali, pada bulan Maret 2024 sebanyak 1 kali, dan pada bulan April 2024 sebanyak 1 kali, Korban: sebanyak 3 kali yakni pada sekitar tahun 2022, Anak Korban II : sebanyak 1 kali pada tahun 2023 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yakni dengan cara sebagai berikut, terhadap : Anak Korban : Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB, awalnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban dengan iming-iming Terdakwa memberikan coin game kepadanya sehingga dirinya mau untuk Terdakwa lepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengkocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian saya mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa memasukkan penis saya kedalam lubang duburnya Anak Korban dengan paksa dalam posisi Anak Korban tiduran telentang dan Terdakwa posisi jongkok didepannya dan Terdakwa bergerak maju mundur selama 2 menit, hingga Terdakwa pun ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga memasukkan alat sex vibrator kedalam duburnya Anak Korban selama 2 menit. Kemudian pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, awalnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban dengan iming-iming Terdakwa memberikan coin game kepadanya sehingga dirinya mau untuk Terdakwa lepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



mengkokok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi. Sedangkan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, awalnya Anak Korban datang ke kost Terdakwa hendak numpang ngecas HP kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah video porno kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban kemudian Terdakwa mengkokok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi. Dan yang terakhir pada hari tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, awalnya Anak Korban datang ke kost Terdakwa karena penasaran video bokep yang sedang viral di tiktok kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah video porno tersebut kepada Anak Korban. Kemudian saya melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengkokok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yakni dengan cara sebagai berikut, terhadap : Anak Korban III : Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di gudang toko sepatu tempat Terdakwa bekerja yang berada didalam gedung Artos Mall, Terdakwa sedang beristirahat kemudian Anak Korban datang menghampiri Terdakwa ke toko dan masuk ke gudang juga dengan maksud hendak bermain game bersama. Kemudian Terdakwa menontonkan Anak Korban sebuah video porno, dan kami nonton video porno bersama, kemudian Terdakwa mulai meraba kemaluannya sambil bilang "UDAH TEGANG APA BELUM, COBA LIHAT" kemudian Terdakwa menjanjikan hendak Terdakwa beri uang 50rb agar Anak Korban mau memperlihatkan kemaluannya. Kemudian Terdakwa memulai memegang kemaluannya Anak Korban dan Terdakwa kocok kemaluannya, selanjutnya Terdakwa juga mulai mengulum kemaluannya Anak Korban selama 5 (lima) menit. Hingga akhirnya Anak Korban tidak mau lagi. Selanjutnya Pada hari tanggal bulan lupa sekira tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB, awalnya Anak Korban III datang ke kamar kost Terdakwa kemudian Terdakwa memperlihatkan video porno kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberikan uang 50ribu kepada Anak Korban



agar dirinya menjadi mau untuk Terdakwa copot celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengkocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi. Dan terakhir pada hari tanggal bulan lupa sekira tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB, awalnya Anak Korban datang ke kamar kost kemudian Terdakwa memperlihatkan video porno kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa copot celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Anak Korban mengkocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yakni dengan cara sebagai berikut, terhadap : Anak Korban II : pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB, awalnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban dengan iming-iming Terdakwa memberikan coin game terhadapnya sehingga dirinya mau untuk Terdakwa lepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengkocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi ;
- Bahwa Terdakwa dahulu merupakan korban sodomi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu semua untuk melepaskan hasrat dan sensasi seksualnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada anus dan lipatan anus yang menghilangkan luka memar pada lengan atas kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan itu maka Majelis Hakim dalam perkara *in casu* Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud di dalam unsur kedua tersebut telah dilakukan beberapa kali kepada beberapa orang sehingga menurut hemat Majelis Hakim menilai unsur ke-3 mengenai "*Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang*" telah terpenuhi ;



Ad.4 : Dilakukan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya 15 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan unsur-unsur penyerta (*bijkomende voorwaarden*) yang bersi fat pemberatan dalam penjatuhan *strafmaat* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Bahwa anak yang dimaksudkan dalam perkara a quo adalah Anak Korban , Anak Korban II, dan Anak Korban III masih belum genap berumur 18 (delapan bel a s) tahun dan belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan (sodomi) ke pada Anak Korban , Anak Korban II, dan Anak Korban III ;
- Bahwa Anak-Anak Korban tersebut masing-masing belum genap berumur 18 (delapan belas tahun) dan belum menikah ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengulum kemaluan Ana k-anak Korban, memasukkan penis atau memasukkan mainan sex (sex toys) kedalam lubang dubur Anak-anak Korban ;
- Bahwa ketika melakukan pencabulan yakni di lokasi yang selalu sama yakni di dalam kamar Kost milik Terdakwa, Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang. Dengan rincian sebagai berikut, terhadap : Anak Korban : sebanyak 4 kali yakni pada sekira tahun 2023 sebanyak 2 kali, pada bulan Maret 2024 sebanyak 1 kali, dan pada bulan April 2024 sebanyak 1 kali, Korban: sebanyak 3 kali yakni pada sekitar tahun 2022, Anak Korban II : sebanyak 1 kali pada tahun 2023 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yakni dengan cara sebagai berik ut, terhadap : Anak Korban : Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB, awalnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya An ak Korban dengan iming-iming Terdakwa memberikan coin game terhadapnya sehingga dirinya mau untuk Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengkocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian saya mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa memasukkan penis saya kedalam lubang duburnya Anak Korban dengan paksa dalam posisi Anak Korban tiduran telentang dan Terdakwa posisi jongkok didepannya dan Terdakwa bergerak maju mundur selama 2 menit, hingga Terdakwa pun ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga memasukkan alat sex vibrator kedalam duburnya Anak Korban selama 2 menit. Kemudian pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, awalnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban dengan iming-iming Terdakwa memberikan coin game terhadapnya sehingga dirinya mau untuk Terdakwa lepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi. Sedangkan pada hari tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, awalnya Anak Korban datang ke kost Terdakwa hendak numpang ngecas HP kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah video porno kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi. Dan yang terakhir pada hari tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, awalnya Anak Korban datang ke kost Terdakwa karena penasaran video bokep yang sedang viral di tiktok kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah video porno tersebut kepada Anak Korban. Kemudian saya melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yakni dengan cara sebagai berikut, terhadap : Anak Korban III : Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di gudang toko sepatu tempat Terdakwa bekerja yang berada didalam gedung Artos Mall, Terdakwa sedang beristirahat kemudian Anak Korban datang menghampiri Terdakwa ke toko dan masuk ke gudang juga dengan maksud hendak bermain game bersama. Kemudian Terdakwa menonton Anak Korban sebuah video porno, dan kami

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nonton video porno bersama, kemudian Terdakwa mulai meraba kemaluannya sambil bilang “UDAH TEGANG APA BELUM, COBA LIHAT” kemudian Terdakwa menjanjikan hendak Terdakwa beri uang 50rb agar Anak Korban mau memperlihatkan kemaluannya. Kemudian Terdakwa memulai memegang kemaluannya Anak Korban dan Terdakwa kocok kemaluannya, selanjutnya Terdakwa juga mulai mengulum kemaluannya Anak Korban selama 5 (lima) menit. Hingga akhirnya Anak Korban tidak mau lagi. Selanjutnya Pada hari tanggal bulan lupa sekira tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB, awalnya Anak Korban III datang ke kamar kost Terdakwa kemudian Terdakwa memperlihatkan video porno kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberikan uang 50ribu kepada Anak Korban agar dirinya menjadi mau untuk Terdakwa copot celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengkocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi. Dan terakhir pada hari tanggal bulan lupa sekira tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB, awalnya Anak Korban n datang ke kamar kost kemudian Terdakwa memperlihatkan video porno kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa copot celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Anak Korban mengkocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yakni dengan cara sebagai berikut, terhadap : Anak Korban II : pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB, awalnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya Anak Korban dengan iming-iming Terdakwa memberikan coin game terhadapnya sehingga dirinya mau untuk Terdakwa lepaskan celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menciumi bibirnya Anak Korban, kemudian Terdakwa mengkocok kemaluannya Anak Korban, sehingga kemaluannya Anak Korban menjadi tegang kemudian Terdakwa mengulum kemaluannya Anak Korban selama 10 menit hingga Anak Korban menjadi ejakulasi. Kemudian Terdakwa juga mengocok kemaluan Terdakwa sendiri hingga ejakulasi ;
- Bahwa Terdakwa dahulu merupakan korban sodomi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu semua untuk melepaskan hasrat dan sensasi seksualnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada anus dan lipatan anus yang menghilangkan luka memar pada lengan atas kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan itu maka Majelis Hakim menilai Anak Korban , Anak Korban II, dan Anak Korban III masih dikategorikan sebagai Anak sehingga patutlah dan beralasan jika Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 mengenai *"Dilakukan terhadap anak"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g UU RI Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dapat dibuktikan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengannya, yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak"* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan cepat dan tepat maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa fungsi pragmatis pidana yang paling tua adalah fungsi retributif yang bersifat pembalasan (*deterrence*) dimana fungsinya adalah memberikan resiprositas nestapa dari korban kepada diri Terdakwa, disamping itu fungsi pidana lainnya adalah pengasingan (*alienation*) dimana tujuannya adalah untuk mengasingkan Terdakwa dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang lebih baik dan terakhir adalah fungsi pendidikan (*educative*) dimana dalam lingkungan baru tersebut Terdakwa diresosialisasi dengan komunitas yang lebih baik dan direhabilitasi fisik dan psikisnya serta ditingkatkan kemampuan kognisi dan psikomotoriknya sebagai bekal bertahan hidup ketika kembali ke masyarakat, sehingga diharapkan secara mentalitas Terdakwa memiliki resistensi terhadap keinginan untuk mengulangi perbuatannya, serta dalam menghadapi stigma buruk dari masyarakat paska menjalani pidana. Sehingga diharapkan dapat mengubah stigma negatif masyarakat terhadap mantan Terpidana, Terdakwa dapat lebih survive dan inklusif saat kembali ke dalam masyarakat. Sehingga daripada itu hukum pidana dipandang sebagai “*a social tool engineering*” dimana ia dapat melahirkan habituasi baru bagi Terdakwa dan masyarakat sehingga aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan konstitusi kita, UUD 1945 yaitu “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*” dapat tercapai. Adapun indikator yang Majelis Hakim gunakan dalam menjatuhkan pidana antara lain sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e dan g UU RI Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan g UU RI Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah kombinasi dalam bentuk alternatif dan kumulatif dengan pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan/atau pidana denda dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya dapat memilih salah satu atau menggabungkan keduanya penjatuhan pidana penjara dalam waktu tertentu dan/atau pidana denda, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan g UU RI Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yang selama-lamanya 12 (dua belas) tahun sedangkan denda selama-lamanya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta), oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan g UU RI Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang pemberatan pidana menjadi selama-lamanya 1/3 dari ancaman pidana pokok yaitu selama-lamanya 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa homosexual saat ini dikenal dengan istilah LGBTQ+ merupakan akronim dari lesbian, gay, biseksual, transgender, queer atau questioning, interseks, aseksual, dan lain-lain merupakan orientasi seksual yang tumbuh dalam komunitas masyarakat liberal yang menekankan kebebasan dalam memilih orientasi seksual berdasarkan keinginan masing-masing individu. Pandangan merupakan bentuk arogansi kulit putih (*white supremacy*) yang ingin dipaksakan kepada seluruh dunia termasuk dunia timur yang sebagian besar merupakan negara-negara berpenduduk muslim terbesar (*muslim majority country*). Pandangan ini dikemas dan dipropagandakan sebagai masyarakat-masyarakat barat (*western society*) dalam bentuk kebebasan berekspresi (Meskipun di dalam masyarakat barat sendiri masih banyak terdapat penentangan dalam pandangan ini). Adapun pandangan ini banyak memiliki mudharat ketimbang manfaatnya salah satunya dalam bidang klinis orang-orang pemuja LGBTQ+ melakukan praktik-praktik seksualitasnya melalui saluran-

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



saluran yang tidak semestinya semisal dubur (*anal*) atau pun mulut (*oral*) sehingga rentan mengidap penyakit kanker (baik kanker mulut, dubur, dan jenis-jenis kanker mengerikan lainnya) disamping itu juga berpotensi terkena penyakit Meningitis atau radang selaput otak yang diakibatkan oleh infeksi mikroorganisme, kanker, penyalahgunaan obat-obatan tertentu dan mengalami peradangan tubuh, selain itu virus AIDS/HIV juga lebih mudah menjangkiti kelompok-kelompok ini. Sedangkan dalam sisi psikis maka LGBTQ+ pada hakikatnya merupakan suatu penyakit pada jiwa-jiwa manusia mengingat kelompok ini pada prinsipnya adalah orang-orang yang menolak kodrat yang ditakdirkan Tuhan YME berupa laki-laki dan perempuan untuk kemudian menentukan kodratnya sendiri berdasarkan nafsu kemauannya sendiri. Secara kodrati manusia dan hewan diberikan ketertarikan kepada lawan jenis namun sejak ribuan tahun yang lalu selalu ada kelompok-kelompok menyimpang yang mencoba melegitimasi dan memaksakan pandangannya sehingga seakan-akan pendapatnya tersebut benar yang salah satunya adalah kelompok LGBTQ+ ini. Adapun secara psikis kelompok LGBTQ+ ini akan tidak tertarik atau tidak terlalu tertarik dengan lawan jenis sehingga proses reproduksi tidak terjadi, hal ini tentunya dapat menimbulkan *depopulasi* manusia yang pada akhirnya dapat memusnahkan umat manusia sehingga tidak salah jika Yusron Ihza Mahendra mengatakan LGBTQ+ merupakan bentuk genosida varian kedua. Disamping itu dalam hal seorang pria apabila dia telah terkena penyakit ini maka ia akan kehilangan sifat-sifat kepemimpinan dan kejantanannya seperti yang dapat dilihat dalam konflik Gaza dimana sebagian tentara IDF (*Israel Diapers Force*) yang terdiri dari kelompok LGBTQ+ harus ketakutan hingga terkencing-kencing dalam menghadapi perlawanan mujahidin Palestina sehingga harus dibekali dengan popok (*diapers*) sedangkan dalam tataran olah raga seperti olimpiade atlet-atlet LGBTQ+ tentu akan lebih dominan jika berhadapan dengan atlet-atlet wanita karena sejatinya mereka adalah lelaki dan tentunya akan merusak tatanan pertandingan dan masih begitu banyak lagi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pandangan-pandangan ini sehingga tidak salah jika KH Tengku Zulkarnain Rahimmahallahu Ta'ala mengartikan perbuatan homosexual sebagai kerusakan dimuka bumi (*wala tufsidun fil ardhi* QS 7:56) ;

Menimbang, bahwa sebagian kelompok LGBTQ+ menjustifikasi kode genetik Xq28 sebagai kode gen yang menentukan orientasi seksual mereka (namun penelitian ini juga masih belum final) selain itu kelompok LGBTQ+ sering mendalilkan perbedaan struktur otak tengah (*hypotalamus*) sebagai dalil



mereka untuk melegitimasi kebenaran mereka dan masih banyak dalil-dalil *scientific* lainnya. Namun Majelis Hakim lebih mengacu pada teori asosiasi diferensial (*The Differential Association Theory*) dari Edwin Sutherland yang pada pokoknya kejahatan dapat tertransformasikan melalui proses asosiatif dimana individu yang satu menduplikasi atau meniru individu lainnya. Dan berdasarkan pengalaman Majelis Hakim selama menyidangkan kasus-kasus yang berhubungan dengan perkara homoseksual ini. Terdakwa atau pelaku homoseksual adalah korban dari homoseksual dimasa lalu. Dan dalam perkara *in casu* Terdakwa juga menerangkan latar belakangnya yang dahulu pernah menjadi korban perbuatan *homosexual*. Adapun tindakan/perawatan (*treat*) yang tepat yang seharusnya diberikan kepada Terdakwa adalah tindakan/perawatan terhadap fisik dan jiwa, dengan cara Terdakwa melakukan pertaubatan dengan sebenar-benarnya disamping itu diperlukan penjatuhan siksaan badan/fisik secara terukur karena rasa sakit pada siksaan fisik/badan (QS 4:15-16) secara terukur dapat memberikan impulse-impulse pada kerja otak yang dapat mengembalikan fungsi kognisi dan kejiwaan Terdakwa kepada kondisi yang seharusnya dan menghidupkan kembali sel-sel otak Terdakwa yang mati akibat perbuatan Terdakwa tersebut. Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) siksaan fisik/badan tidak dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga tindakan/perawatan yang dapat dilakukan adalah memisahkan/melokalisir Terdakwa dari masyarakat dengan catatan di dalam lembaga pemasyarakatan Terdakwa ditempatkan dalam sel yang berbeda dari terpidana lainnya dan diberikan bimbingan edukasi dan konseling psikologi. Sedangkan dari sisi Anak-anak Korban sendiri Para Anak Korban hasil kejahatan Terdakwa harus mendapat pengawasan dan perhatian khusus dari negara karena dapat berpotensi menjadi Terdakwa dimasa depan sehingga peran keluarga, seluruh element masyarakat dan negara terutama menjadi sangat krusial untuk memotong rantai homoseksualitas. Sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat mengingat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum diatas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong sangat berat maka Majelis Hakim menilai alasan-alasan kemanusiaan yang diberikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terlalu klise untuk dikabulkan. Sehingga patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bantu seks warna ping yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bentuk kerusakan dimuka bumi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan faktor kriminogen kejahatan-kejahatan homosexual dimasa mendatang oleh para korbannya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma fisik dan psikis bagi Anak-anak Korban yang merupakan masa depan bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa Anak-Anak Korban tidak mengajukan restitusi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g UU RI Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengannya, yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (Enam Belas) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat bantu seks warna ping ;Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Aldarada Putra, S.H.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Maftuchah, SH.